AKADEMIK E-ISSN 2774-888X
Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis
Vol. 6, No. 2, Mei 2026

Reaktualisasi Maqasid Al-Shariah dalam Etika Ekonomi Islam di Era Digitalisasi Global

Sulistiyah[1], Arifah Rohmatul Hidayah[2]
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
arohmatulh19@gmail.com[2]
Email Korespondensi : ssuulliissttiiyyaahh@gmail.com[1]

Submitted: 16th December 2025 | **Edited**: 17th January 2026 | **Issued**: 01st May 2026

Cited on: Sulistiyah, S., & Hidayah, A. R. (2026). Reaktualisasi Maqasid Al-Shariah dalam Etika Ekonomi Islam di Era Digitalisasi Global. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 6*(2), 591-601.

ABSTRACT

The rapid expansion of global digitalization has significantly transformed economic activities, enhancing efficiency while simultaneously generating ethical challenges such as data exploitation, consumer manipulation, and profit-oriented business practices that often neglect moral considerations. This study aims to examine the relevance of maqāṣid al-Shariah as an ethical and normative framework for guiding Islamic economic practices in the digital era toward justice, sustainability, and social welfare. Employing a qualitative library research method, this study analyzes contemporary and classical literature sourced from national and international academic publications related to Islamic economics, digital transformation, and maqāṣid-based ethics. The findings reveal that the core principles of maqāṣid al-Shariah including the protection of religion, life, intellect, wealth, and progeny provide a comprehensive ethical foundation for regulating digital economic activities across production, consumption, and public policy domains. These principles emphasize a balance between technological innovation and moral responsibility, ensuring transparency, fairness, data protection, and long-term societal well-being. This study contributes to the discourse on Islamic digital economics by positioning maqāṣid al-Shariah not merely as a normative concept but as a strategic ethical framework capable of addressing contemporary digital economic challenges in a holistic and sustainable manner.

Keywords: Maqasid al-Shariah, Islamic economic ethics, digital economy, sustainability, social justice

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental dalam sistem ekonomi global, termasuk dalam praktik ekonomi Islam. Digitalisasi mendorong percepatan transaksi, perluasan akses pasar, serta efisiensi operasional melalui pemanfaatan platform digital, aplikasi keuangan, dan sistem berbasis data. Dalam konteks ini, ekonomi digital tidak hanya berperan sebagai instrumen teknis, tetapi juga membentuk pola produksi, distribusi, dan konsumsi yang baru. Namun demikian, kemajuan tersebut tidak selalu berjalan seiring dengan

penguatan nilai etika dan moral, sehingga memunculkan tantangan serius bagi keberlanjutan ekonomi berbasis prinsip syariah.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa transformasi digital sering kali diiringi oleh persoalan etika, seperti eksploitasi data pribadi, asimetri informasi, manipulasi perilaku konsumen melalui algoritma, serta dominasi orientasi profit yang mengabaikan keadilan sosial dan tanggung jawab moral (Aravik, 2023; Triwibowo & Adam, 2023). Dalam sektor keuangan digital, khususnya fintech dan pinjaman daring, praktik yang menyimpang dari prinsip syariah masih kerap ditemukan, baik dalam bentuk ketidaktransparanan akad, potensi riba terselubung, maupun lemahnya perlindungan konsumen (Hutagalung et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi, meskipun menawarkan peluang besar, juga berpotensi menimbulkan mafsadah apabila tidak diarahkan oleh kerangka etika yang memadai.

Di sisi lain, ekonomi Islam secara normatif memiliki seperangkat nilai moral yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Maqāṣid al-Shariah sebagai tujuan utama syariah memberikan landasan filosofis dan etis dalam menilai setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam konteks modern dan digital. Prinsip-prinsip penjagaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan untuk merespons dinamika sosial-ekonomi kontemporer (Auda, 2018; Bashori et al., 2024). Oleh karena itu, maqāṣid al-Shariah dapat diposisikan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana praktik ekonomi digital sejalan dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih cenderung membahas maqāṣid al-Shariah dalam konteks ekonomi konvensional atau keuangan syariah secara umum, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan tantangan etika yang muncul akibat digitalisasi global. Beberapa studi menyoroti penerapan maqāṣid dalam fintech, UMKM digital, atau pemasaran produk halal, namun belum secara komprehensif membahas maqāṣid sebagai fondasi etika ekonomi Islam yang holistik di era ekonomi digital lintas sektor (Salvia & Nabila, 2023; Lusiana, 2024). Celah inilah yang menunjukkan perlunya kajian konseptual yang menempatkan maqāṣid al-Shariah sebagai kerangka moral strategis dalam mengarahkan transformasi ekonomi digital.

Selain itu, digitalisasi juga memengaruhi pola konsumsi masyarakat yang semakin bersifat instan dan konsumtif. Strategi pemasaran digital yang agresif sering kali

memanfaatkan psikologi konsumen tanpa mempertimbangkan nilai moderasi dan tanggung jawab sosial. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi memperlebar ketimpangan sosial serta melemahkan dimensi spiritual dalam aktivitas ekonomi (Maulana et al., 2024). Oleh sebab itu, integrasi nilai maqāṣid al-Shariah dalam ekonomi digital tidak hanya penting bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi perumusan kebijakan publik dan penguatan kesadaran etis masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual relevansi maqāṣid al-Shariah sebagai landasan etika ekonomi Islam di era digitalisasi global. Fokus kajian diarahkan pada peran maqāṣid dalam merespons tantangan etika ekonomi digital serta potensinya sebagai kerangka normatif yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi, keadilan sosial, dan kemaslahatan umat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer sekaligus menjadi rujukan etis bagi praktik ekonomi digital yang berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Maqāṣid al-Shariah sebagai Kerangka Etika dan Analisis

Maqāṣid al-Shariah merupakan tujuan fundamental dari penetapan hukum Islam yang berorientasi pada perwujudan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan bagi manusia. Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, maqāṣid tidak lagi dipahami semata sebagai konsep normatif klasik, melainkan sebagai kerangka analitis yang dinamis dan kontekstual untuk merespons perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi (Bouheraoua & Dusuki, 2020). Pendekatan maqāṣid menekankan orientasi tujuan syariah (goal-oriented), sehingga memungkinkan nilai-nilai Islam diaplikasikan pada fenomena ekonomi modern yang tidak secara eksplisit dibahas dalam sumber hukum klasik.

Secara konseptual, maqāṣid al-Shariah mencakup tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *al-darūriyyāt*, *al-ḥājiyyāt*, dan *al-taḥsīniyyāt*. Pada tingkat *al-darūriyyāt*, terdapat lima prinsip utama yang harus dijaga, yakni agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), harta (ḥifẓ al-māl), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Kelima prinsip ini menjadi indikator utama dalam menilai apakah suatu aktivitas ekonomi membawa maslahat atau

justru menimbulkan mafsadah, termasuk dalam konteks ekonomi digital yang sarat dengan risiko etika dan ketimpangan (Nurhidayatullah, 2024).

Dalam kajian ekonomi Islam mutakhir, maqāṣid al-Shariah diposisikan sebagai instrumen evaluatif yang menjembatani nilai normatif Islam dengan realitas ekonomi modern. Pendekatan ini memungkinkan prinsip syariah diterjemahkan secara operasional ke dalam kebijakan publik, tata kelola bisnis, dan inovasi ekonomi digital yang berkeadilan dan berkelanjutan (Albar et al., 2025). Dengan demikian, maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi normatif, tetapi juga sebagai alat ukur etis terhadap dampak sosial, ekonomi, dan moral dari transformasi digital.

Etika Ekonomi Islam dalam Konteks Transformasi Digital

Etika ekonomi Islam merupakan seperangkat nilai moral yang mengatur perilaku ekonomi individu dan institusi agar selaras dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah sosial yang tidak terlepas dari dimensi spiritual dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pencapaian keuntungan ekonomi harus disertai dengan kejujuran, amanah, transparansi, serta kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat (Kholil, 2025).

Transformasi digital telah mengubah secara signifikan cara produksi, distribusi, dan konsumsi dalam sistem ekonomi modern. Pemanfaatan teknologi seperti platform digital, big data, dan kecerdasan buatan sering kali menghadirkan persoalan etika baru, termasuk manipulasi informasi, eksploitasi konsumen, dan ketimpangan akses ekonomi. Tanpa pijakan etika yang kuat, inovasi digital berpotensi menjauh dari nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam (Iqbal & Mirakhor, 2021).

Dalam konteks ini, maqāṣid al-Shariah berfungsi sebagai fondasi etika ekonomi Islam yang kontekstual. Prinsip ḥifẓ al-dīn menuntut integritas dan kejujuran dalam transaksi digital, sementara ḥifẓ al-māl menekankan perlindungan terhadap aset dan data ekonomi dari penyalahgunaan. Prinsip ḥifẓ al-‘aql mendorong literasi digital dan pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, sedangkan ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl mengarahkan aktivitas ekonomi agar tidak menimbulkan dampak sosial dan moral yang merugikan dalam jangka panjang (Marta & Utami, 2025). Dengan demikian, etika ekonomi Islam berbasis maqāṣid mampu berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus praktis dalam mengelola risiko etika ekonomi digital.

Ekonomi Digital dan Tantangan Etika Kontemporer

Ekonomi digital ditandai oleh integrasi teknologi informasi dalam hampir seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari transaksi keuangan hingga pemasaran produk. Digitalisasi memberikan efisiensi dan perluasan akses pasar, namun juga menciptakan struktur ekonomi yang semakin kompleks dan berisiko. Ketergantungan pada sistem digital meningkatkan potensi penyalahgunaan data, ketidakadilan algoritmik, serta dominasi pelaku usaha besar atas pelaku ekonomi kecil (Sisdianto & Ersi, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemajuan teknologi seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk memperluas kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, ekonomi digital perlu dievaluasi tidak hanya dari aspek efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan sosial, perlindungan hak individu, dan keberlanjutan ekonomi. Tanpa kerangka etika yang jelas, ekonomi digital berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan melemahkan nilai kemanusiaan (Studi, 2025).

Pendekatan maqāṣid al-Shariah memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap manfaat dan risiko teknologi digital. Dengan menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan ekonomi, maqāṣid memastikan bahwa inovasi digital tetap berjalan selaras dengan nilai moral, tanggung jawab sosial, dan tujuan keberlanjutan (Bouheraoua & Dusuki, 2020).

Kerangka Konseptual Integratif Maqāṣid dan Ekonomi Digital

Berdasarkan uraian teoritis tersebut, maqāṣid al-Shariah dalam penelitian ini diposisikan sebagai kerangka konseptual integratif yang menghubungkan etika ekonomi Islam dengan dinamika ekonomi digital. Maqāṣid berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap praktik produksi, konsumsi, dan kebijakan ekonomi digital dengan menilai sejauh mana aktivitas tersebut memenuhi prinsip keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan publik (Albar et al., 2025).

Pendekatan ini memungkinkan analisis ekonomi digital tidak terjebak pada aspek teknis dan profitabilitas semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan spiritual. Dengan menjadikan maqāṣid al-Shariah sebagai dasar analisis, ekonomi digital diposisikan dalam kerangka pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai kemanusiaan, sehingga mendukung terciptanya sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berkeadilan (Iqbal & Mirakhor, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis secara konseptual relevansi maqāṣid al-Shariah sebagai landasan etika ekonomi Islam di era digitalisasi global. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji konstruksi teoritis, gagasan normatif, serta perkembangan pemikiran kontemporer yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan transformasi digital. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan penelusuran kritis terhadap berbagai pandangan akademik guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai objek kajian (Snyder, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta prosiding konferensi yang relevan dengan topik maqāṣid al-Shariah, etika ekonomi Islam, dan ekonomi digital. Literatur yang dianalisis dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu relevansi substansi dengan fokus penelitian, kredibilitas penerbit, serta kebaruan kajian dengan rentang publikasi minimal lima tahun terakhir. Kriteria ini diterapkan untuk memastikan bahwa data yang digunakan mencerminkan perkembangan mutakhir dalam diskursus ekonomi Islam dan digitalisasi (Xiao & Watson, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan kata kunci seperti *maqāṣid al-Shariah*, etika ekonomi Islam, dan ekonomi digital. Literatur yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama penelitian, meliputi tantangan etika ekonomi digital, prinsip-prinsip maqāṣid al-Shariah, serta implementasi nilai etika Islam dalam praktik ekonomi modern. Proses klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan analisis dan menjaga konsistensi alur pembahasan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik dan interpretatif. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola, konsep kunci, dan kecenderungan pemikiran dalam literatur yang dikaji, sedangkan analisis interpretatif diterapkan untuk menafsirkan relevansi maqāṣid al-Shariah dalam merespons fenomena ekonomi digital secara kritis dan kontekstual (Braun & Clarke, 2021). Melalui kombinasi teknik tersebut, penelitian ini tidak hanya merangkum pandangan yang telah ada, tetapi juga menyusun sintesis konseptual yang menempatkan maqāṣid al-Shariah sebagai kerangka etika yang aplikatif.

Untuk menjaga validitas dan keandalan analisis, penelitian ini menerapkan proses pembacaan berulang terhadap sumber data serta membandingkan berbagai perspektif akademik yang berbeda. Pendekatan komparatif ini digunakan untuk menghindari bias interpretasi dan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan bersifat argumentatif dan berbasis pada literatur yang kredibel. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang sistematis, konsisten, dan memiliki kontribusi teoretis terhadap pengembangan etika ekonomi Islam di era digital.

HASIL PENELITIAN

Tantangan Etika Ekonomi pada Era Digitalisasi Global

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola transaksi, relasi ekonomi, dan perilaku pasar. Transformasi ini ditandai oleh meningkatnya penggunaan platform digital, sistem pembayaran elektronik, serta pemanfaatan algoritma dalam pemasaran dan pengambilan keputusan bisnis. Di satu sisi, digitalisasi meningkatkan efisiensi dan akses ekonomi, namun di sisi lain memunculkan tantangan etika yang semakin kompleks, khususnya terkait eksploitasi data, asimetri informasi, dan orientasi keuntungan jangka pendek.

Temuan ini sejalan dengan Aravik (2023) dan Triwibowo dan Adam (2023) yang menyatakan bahwa ekonomi digital cenderung menggeser orientasi etika bisnis dari nilai keadilan dan keseimbangan menuju rasionalitas instrumental berbasis profit. Dalam konteks ekonomi Islam, kondisi tersebut berpotensi melemahkan dimensi spiritual dan sosial aktivitas ekonomi apabila tidak diimbangi dengan kerangka nilai yang kuat. Praktik manipulasi konsumen melalui algoritma pemasaran dan lemahnya perlindungan data pribadi menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dan penerapan etika Islam.

Lebih lanjut, sektor keuangan digital menjadi area yang paling rentan terhadap pelanggaran etika. Studi Hutagalung et al. (2025) menunjukkan bahwa sebagian layanan fintech masih menghadapi persoalan ketidaktransparanan akad dan perlindungan konsumen yang lemah. Temuan ini menguatkan hasil kajian bahwa tanpa internalisasi nilai maqāṣid al-Shariah, digitalisasi berpotensi menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan baru dalam sistem ekonomi.

Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai Landasan Moral Ekonomi Digital

Hasil analisis menunjukkan bahwa maqāṣid al-Shariah memiliki relevansi kuat sebagai kerangka etika dalam merespons tantangan ekonomi digital. Prinsip ḥifẓ al-dīn menuntut kejujuran, amanah, dan integritas dalam setiap transaksi digital, terutama di tengah maraknya praktik penipuan daring dan manipulasi informasi. Prinsip ini menegaskan bahwa teknologi tidak boleh mengaburkan nilai moral yang menjadi fondasi ekonomi Islam.

Prinsip ḥifẓ al-māl juga menjadi sangat krusial dalam konteks ekonomi digital, mengingat data pribadi dan informasi keuangan kini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Perlindungan terhadap aset digital dipandang sebagai bagian dari penjagaan harta yang harus dijamin secara etis dan institusional. Temuan ini selaras dengan kajian Marta dan Utami (2025) yang menekankan pentingnya perlindungan konsumen dan keadilan kontraktual dalam keuangan digital berbasis syariah.

Sementara itu, prinsip ḥifẓ al-‘aql berfungsi sebagai landasan untuk mendorong literasi digital dan kesadaran kritis masyarakat dalam menghadapi arus informasi dan strategi pemasaran digital. Penelitian Nurhidayatullah (2024) menunjukkan bahwa lemahnya literasi ekonomi syariah di era digital berkontribusi pada meningkatnya perilaku konsumtif dan pengambilan keputusan ekonomi yang tidak rasional. Dengan demikian, maqāṣid al-Shariah tidak hanya berperan sebagai norma etik, tetapi juga sebagai instrumen edukatif dalam membangun kesadaran ekonomi yang berkelanjutan.

Implementasi Nilai Maqāṣid dalam Produksi dan Konsumsi Digital

Dalam aspek produksi, hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid al-Shariah mendorong model bisnis digital yang lebih berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan. Prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial menjadi prasyarat utama dalam pengembangan produk dan layanan digital berbasis syariah. Studi Bashori et al. (2024) menunjukkan bahwa integrasi maqāṣid dalam model ekonomi digital mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya tahan usaha, khususnya pada sektor UMKM syariah.

Pada sisi konsumsi, penerapan maqāṣid al-Shariah berperan dalam mengarahkan perilaku konsumen agar tidak terjebak dalam budaya konsumtif yang berlebihan. Strategi pemasaran digital yang etis menuntut penyampaian informasi yang jujur, tidak menyesatkan, serta menghormati hak konsumen. Salvia dan Nabila (2023) menegaskan

bahwa implementasi maqāṣid dalam bisnis online mampu menciptakan hubungan yang lebih adil antara pelaku usaha dan konsumen, sekaligus meningkatkan keberkahan usaha.

Pemasaran digital berbasis maqāṣid juga menekankan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan ini tidak bertujuan mengeksploitasi psikologis konsumen, melainkan mendorong keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan nilai kemanusiaan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa maqāṣid al-Shariah dapat dioperasionalkan secara nyata dalam aktivitas ekonomi digital, bukan hanya sebagai konsep normatif.

Relevansi Maqāṣid dalam Mewujudkan Ekonomi Digital Berkelanjutan

Hasil kajian menunjukkan bahwa maqāṣid al-Shariah memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi digital yang berkelanjutan dan inklusif. Prinsip ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan antargenerasi dari transformasi digital. Tanpa pendekatan ini, digitalisasi berpotensi memperlebar kesenjangan akses ekonomi dan melemahkan keadilan sosial.

Penelitian Albar et al. (2025) menunjukkan bahwa pelaku usaha yang mengintegrasikan maqāṣid al-Shariah dalam strategi bisnis digital memiliki tingkat keberlanjutan dan reputasi yang lebih baik. Hal ini mengindikasikan bahwa maqāṣid tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi Islam di era digital.

Selain itu, maqāṣid al-Shariah berfungsi sebagai dasar penting dalam perumusan kebijakan publik yang beretika. Kebijakan perlindungan data, regulasi fintech syariah, serta penguatan ekonomi digital inklusif dapat diarahkan melalui kerangka maqāṣid agar teknologi benar-benar berkontribusi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, hasil kajian ini menegaskan bahwa maqāṣid al-Shariah merupakan fondasi etika yang mampu menjembatani kemajuan teknologi dengan tujuan keadilan dan keberlanjutan ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa maqāṣid al-Shariah memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan etika ekonomi Islam dalam menghadapi dinamika digitalisasi global. Transformasi ekonomi berbasis teknologi telah membawa manfaat berupa

efisiensi dan perluasan akses ekonomi, namun juga memunculkan tantangan etika seperti eksploitasi data, asimetri informasi, dan dominasi orientasi keuntungan yang berpotensi mengabaikan nilai keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks tersebut, prinsip-prinsip maqāṣid al-Shariah meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan berfungsi sebagai kerangka normatif dan evaluatif untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi digital tetap sejalan dengan tujuan syariah.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa maqāṣid al-Shariah tidak hanya relevan sebagai konsep normatif, tetapi juga dapat diposisikan sebagai kerangka etika strategis yang kontekstual dalam menganalisis praktik ekonomi digital. Pendekatan maqāṣid memungkinkan integrasi antara inovasi teknologi dan nilai moral Islam, sehingga ekonomi digital tidak semata-mata diukur dari efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, kajian ini memberikan penguatan konseptual terhadap pengembangan ekonomi Islam kontemporer yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Dari sisi praktis, penerapan maqāṣid al-Shariah berimplikasi pada pentingnya penguatan etika dalam produksi, konsumsi, dan kebijakan ekonomi digital. Bagi pelaku usaha, nilai maqāṣid dapat menjadi pedoman dalam merancang model bisnis digital yang transparan, adil, dan berkelanjutan. Bagi regulator dan pembuat kebijakan, maqāṣid al-Shariah dapat dijadikan dasar dalam merumuskan regulasi ekonomi digital, khususnya terkait perlindungan konsumen, keamanan data, dan penguatan ekonomi inklusif. Sementara itu, bagi masyarakat, pendekatan maqāṣid mendorong peningkatan literasi digital dan kesadaran etis dalam mengambil keputusan ekonomi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dan berbasis studi kepustakaan, sehingga belum menguji secara empiris implementasi maqāṣid al-Shariah dalam praktik ekonomi digital tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris melalui studi kasus, survei, atau analisis kebijakan guna mengukur efektivitas penerapan maqāṣid dalam berbagai sektor ekonomi digital. Dengan pengembangan tersebut, maqāṣid al-Shariah diharapkan tidak hanya menjadi fondasi etika normatif, tetapi juga instrumen operasional dalam mewujudkan sistem ekonomi digital Islam yang adil, berkelanjutan, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat.

DAFTAR PUSTAKA

Albar, K., Amiruddin, K., & Abdullah, W. (2025). Integrating maqasid shariah in enhancing MSME business sustainability in the digital economy. *El-Jizya: Journal of Islamic Economics*, 13(1), 57-68.

Aravik, H. (2023). The urgency of Islamic business ethics in the era of the industrial revolution 4.0. *Journal of Islamic Economics*, 8, 303-326.

Auda, J. (2018). *Reforming Muslim thought: A maqasid approach*. International Institute of Islamic Thought.

Bashori, A., Umami, K., & Wahid, S. H. (2024). Maqasid shariah-based digital economy model: Integration, sustainability and transformation. *Journal of Islamic Economic Studies*, 12(2), 405-425.

Bouheraoua, S. W., & Dusuki, A. W. (2020). *Maqasid and Islamic finance*. ISRA.

Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.

Hutagalung, J. M., As-Suminar, M. Z., Pebrianto, Z., & Shidqi, M. I. (2025). Digital lending platforms and Islamic financial technology in Indonesia: Reconciling regulatory paradigms through maqasid al-shariah and consumer protection philosophies. *Journal of Islamic Finance*, 15(1), 173-185.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2021). *Ethical dimensions of Islamic finance in the digital age*. Wiley.

Kholil, S. (2025). Etika produksi Islami berbasis maqashid al-shariah: Pilar kesejahteraan sosial dan ekonomi. *Equality: Journal of Islamic Law*, 3(1), 1-15.

Lusiana. (2024). Keseimbangan dan keadilan ekonomi era Society 5.0 dalam perspektif maqasid syariah. *Jurnal Studi Islam*, 5(2), 152-168.

Marta, D. J., & Utami, A. D. (2025). Digital financial transformation: An Islamic economic analysis of online lending. *Journal of Islamic Law and Digital Economy*, 1(1), 53-64.

Maulana, L., Mumtahaen, I., Nugraha, A. A. W., Hasanah, U., & Fitriana, N. (2024). Maqosid al-syari'ah sebagai dasar pergerakan ekonomi syariah di era digital. *International Conference on Islamic Economics Proceedings*, 2(2), 301-318.

Nurhidayatullah, A. S. (2024). Maqashid syariah sebagai kerangka kerja inovasi produk keuangan. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 9(2), 204-218.

Salvia, M., & Nabila, P. (2023). Implementasi maqasid syariah dalam bisnis online. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(3), 155-160.

Sisdianto, A. D., & Ersi. (2024). Akuntansi hijau di era digital: Integrasi keberlanjutan dan maqashid syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(4), 373-386.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.

Studi, P. H. E. (2025). Digital transformation in halal product marketing: A maqasid al-shariah approach. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4, 58-65.

Triwibowo, A., & Adam, M. A. (2023). Etika bisnis Islam dalam praktik bisnis di era ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2, 1-15.

Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93-112.